

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di kecamatan Daha Selatan belum diterapkan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan ketiadaan sanksi bagi pelanggar perda tersebut yang dimana pemerintah setempat yang hanya bisa menegur dan tidak dapat menindaklanjuti masalah sampah ini. Adapun dari sisi masyarakat terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 di kecamatan Daha Selatan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui akan adanya perda ini. Sehingga, mayoritas masyarakat kecamatan Daha Selatan masih saja melanggar aturan yang ada dalam perda yang di buat oleh pemerintah tersebut.
2. Faktor penghambat atau kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di kecamatan Daha Selatan adalah kurangnya sosialisasi atau penyebarluasan informasi terkait Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah, sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana,rendahnya minat baca masyarakat terhadap sebuah aturan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, faktor kebudayaan, monitoring dan evaluasi yang tidak

dilaksanakan, serta belum pernah diterapkannya sanksi bagi pelanggar Pengelolaan Sampah.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya Kecamatan Daha Selatan lebih disiplin lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dengan menyebarkan informasi terkait Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah ini baik dilakukan secara langsung yaitu seperti mengadakan sosialisasi atau dengan cara tidak langsung melalui tulisan-tulisan larangan, menggunakan media sosial atau radio supaya masyarakat dapat mengetahui adanya Peraturan Daerah ini sehingga masyarakat akan sadar, paham dan patuh.
2. Agar secepatnya dilakukan pembentukan tim pengawas dan penyidik. Mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menerapkan Peraturan Daerah yang ada ini khususnya di wilayah Daha Selatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
3. Dikeluarkannya aturan pelaksanaan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaan sanksi yang terintegritas, baik dalam pelaksanaan sanksi administrative, pidana, ataupun sanksi denda.
4. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah harus konsisten, salah satunya yaitu dengan menindak tegas pimpinan atau penanggung jawab Pengelolaan Sampah yang tidak melakukan pengawasan serta tidak memberikan laporan adanya pelanggaran di desa tertentu, serta setiap masing-masing desa agar menjalin koordinasi satu sama lain.